

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 017 /HK.01.01/K.SS-01/09/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pembentukan Tim Mediasi dan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

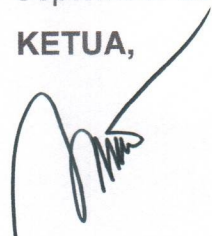
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
- KESATU** : Menunjuk Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- Asisten Majelis Sidang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
 - Sekretaris Sidang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan;
 - Perisalah bertugas,
 - Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
 - Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
- KEEMPAT : Susunan Panitia Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 18 September 2023

KETUA,



AMEREDI

**SUSUNAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Idris, S.Pd., M.Si	Kepala Sekretariat	SEKRETARIS
2	Sudarman, S.Pd., M.Si	Staf PNS Hukum Penyelesaian Sengketa	SEKRETARIS
3	Dedy Supriyadi, AM.AK	Staf PNS Hukum Penyelesaian Sengketa	SEKRETARIS
4	Deli Febriadi, A.Md	Staf Bagian Hukum Penyelesaian Sengketa	ASISTEN MAJELIS
5	Erwan Saputra, SH	Staf Bagian Penindakan Pelanggaran dan DATIN	ASISTEN MAJELIS
6	Nur Abidin, A.Md	Staf Bagian Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS	ASISTEN MAJELIS
7	Hartadi, SE	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, DIKLAT	ASISTEN MAJELIS
8	Rosi Tri Octaviani, SE	Staf Bagian Hukum Penyelesaian Sengketa	NOTULEN
9	Endah Pratiwi, S.IP., M.Si	Staf Bagian Penindakan Pelanggaran dan DATIN	NOTULEN
10	Danil Qurbani, S.Sos., M.Si	Staf Bagian Penindakan Pelanggaran dan DATIN	PERISALAH
11	Irmansyah	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, DIKLAT	PERISALAH

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 18 September 2023

